

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, PENERAPAN *E-FILING*, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS**

**Ahmad Maulana Sandria<sup>1</sup>, Khoirina Farina<sup>2\*</sup>**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trilogi, Jakarta, Indonesia  
ahmdmaul531@gmail.com<sup>1</sup>, khoirina@trilogi.ac.id<sup>2\*</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian untuk menginvestigasi dan menganalisis seberapa besar pengaruh pengetahuan pajak, *self assessment system*, penerapan *e-filing*, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pekerja bebas. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif. Wajib pajak orang pribadi yang melaksanakan pekerjaan bebas pada PT. Asuransi BRI Life cabang KS Tubun sebagai populasi penelitian. digunakan sebagai Metode pengambilan sampel yang digunakan yakni *purposive sampling*. Jumlah sampel terpilih sebanyak 72 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel sanksi pajak.

**Kata Kunci:** Pengetahuan Pajak; *Self Assessment System*; *E-Filing*; Sanksi Pajak

**ABSTRACT**

*The study aimed to investigate and analyze how much influence tax knowledge, self-assessment system, application of e-filing, and tax sanctions have on taxpayer compliance of independent workers. The approach used in this research is the quantitative method. Individual taxpayers who carry out independent work at PT BRI Life Insurance, KS Tubun branch as the research population. used as the sampling method used was purposive sampling. The number of selected samples was 72 respondents. The results of this study indicate that taxpayer compliance is influenced by the tax sanction variable.*

**Keywords:** Tax Knowledge; *Self Assessment System*; *E-Filing*; Tax Sanctions

---

**Histori artikel:**

Diunggah: 08-05-2023

Direview: 08-05-2023

Diterima: 09-06-2023

Dipublikasikan: 11-06-2023




---

\* Penulis korespondensi ✉

## PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib bagi warga negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Melihat perannya yang relatif penting, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara. Dalam hal ini, ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, hal ini terjadi karna masih rendahnya kesadaran yang tinggi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat, rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan mencapai 84,07% pada 2021 dengan SPT yang dilaporkan sebanyak 15,9 juta laporan dari 19 juta wajib pajak. Jika dilihat lima tahun ke belakang, pada 2017 rasio kepatuhannya sebesar 72,58%. Pada 2018, rasio pajak menurun menjadi 71,1% dengan yang membayar pajak hanya 12,55 juta orang dari total 17,65 juta wajib pajak. Pada tahun 2019 rasio kepatuhannya kembali naik menjadi 73,06%. Masyarakat yang lapor SPT Tahunan tercatat 13,39 juta dari 18,33 juta wajib pajak. Kemudian pada tahun 2020, rasio kepatuhan pajak meningkat kembali menjadi 78%. Setahun setelahnya rasio kepatuhan pajak kembali naik menjadi 84,07% (katadata.co.id).

Kurangnya pengetahuan perpajakan, sehingga wajib pajak orang pribadi kurang mengetahui kewajiban perpajakannya. Adanya kesulitan dalam proses pengisian dan pengajuan laporan pajak, sehingga wajib pajak orang pribadi enggan atau tidak mampu untuk melakukannya. Adanya persepsi negatif tentang pajak, seperti dianggap sebagai beban yang berlebihan dan tidak adil. Adanya sanksi pajak yang tidak tegas dan tidak efektif dalam mencegah dan menanggapi tindakan ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi. Adanya praktik pengelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi, seperti dengan menyembunyikan pendapatan atau memanipulasi laporan pajak.

Sejak 24 Januari 2005, sistem pelaporan pajak telah dimodernisasi. Dirjen Pajak telah membuat Aplikasi SPT elektronik yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT dengan mudah. Aplikasi *e-filing* merupakan metode penyampaian SPT Tahunan secara online melalui penyedia layanan aplikasi. Sistem pengarsipan pajak dengan *e-filing* akan mengurangi beban wajib pajak. Artinya bahwa Wajib Pajak dapat melaporkan atau menyampaikan pelaporan SPTnya 24 jam selama 7 hari. Selain itu pada hari libur Wajib Pajak juga dapat melaporkan SPT (Diantini, Yasa, & Atmadja, 2018).

Demi tercapainya penerimaan negara di bidang perpajakan, upaya perbaikan terus dilakukan dengan reformasi perpajakan (*tax reform*) pada tahun 1983 dari *official assessment* menjadi *self assessment system*. *Self assessment system* dapat dimanfaatkan oleh Wajib pajak yang memiliki pekerjaan bebas untuk melakukan sepenuhnya kewenangan pada wajib pajak untuk melaksanakan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan atas PPh yang menjadi tanggung jawabnya (Sarmanto & Farina, 2021).

Kesadaran Wajib Pajak dibentuk dari pengetahuan dasar perpajakan oleh Wajib Pajak. Saat ini bukan hanya Wajib Pajak yang menerima manfaat, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Pengetahuan Wajib Pajak tentang aturan perpajakan bisa memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Amalia & Hapsari, 2018). Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh masyarakat memiliki hubungan erat dengan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan maka tidak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kepada negara (Amalia & Hapsari, 2018).

Masalah perpajakan sejak dahulu salah satunya adalah terkait dengan Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya kepada negara. Rasio kepatuhan wajib pajak dari tahun

ke tahun masih menunjukkan persentase peningkatan. Berdasarkan pada perbandingan jumlah wajib pajak yang patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak terdaftar. Dari banyaknya wajib pajak yang ada, sebagian besar wajib pajak masih belum paham atas hak dan kewajibannya (Tawas, Poputra, & Lambey, 2016). Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik membahas tentang Pengaruh Pengetahuan Pajak, *Self Assessment System*, Penerapan *E-Filling* dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. Kontribusi penelitian diharapkan meningkatnya kepatuhan pajak khususnya wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas dalam membayar pajak dan melaporkan pajaknya secara benar, lengkap dan jelas menjadi penting bagi sebuah negara karena memiliki dampak bagi penerimaan negara.

## **TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Definisi Pajak**

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada negara menurut undang-undang, tanpa imbalan secara langsung, dan digunakan bagi negara untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara. Masyarakat diharapkan mampu memahami bahwa fungsi pajak digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan seseorang ataupun sekelompok orang. Pajak menjadi sumber penerimaan yang dominan di Indonesia (Yulianti & Satyawati, 2021). Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak mencakup segala sesuatu mulai dari biaya kepegawaian hingga mendanai berbagai proyek pembangunan. Pembangunan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak (pajak.go.id).

### **Pekerjaan Bebas**

Berdasarkan pada Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP, Pekerjaan Bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh individu dengan keterampilan khusus dengan tujuan mendapatkan penghasilan yang tidak terikat dengan hubungan kerja. Menurut perpajakan, kata kunci untuk pekerjaan bebas adalah orang-orang dengan keahlian khusus, seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, agen periklanan, agen asuransi, musisi, atlet, peneliti, guru, dll (pajak.go.id).

### **Pengetahuan Pajak**

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak merupakan hal paling dasar yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak, karena memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Pengetahuan pajak adalah kemampuan wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan dan terkait dengan tarif pajak berdasarkan undang-undang yang harus dibayar atau manfaat pajak yang berguna untuk kebutuhan bersama (Nugroho, Andini, & Raharjo). Berdasarkan pendapat (Yulianti & Satyawati, 2021) tidak hanya pemahaman konseptual berdasarkan Undang-undang Perpajakan tetapi juga adanya tuntutan kemampuan atau ketrampilan teknis tentang cara menghitung pajak yang terutang.

### ***Self Assessment System***

Menurut UU KUP Nomor. 28 Tahun 2007, *self assessment system* adalah suatu sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak. Kewajiban perpajakan yang dimaksud adalah “mendaftarkan, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai dengan peraturan

perpajakan yang berlaku”. *Self assessment system* secara tidak langsung memaksa wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar (Yulianti & Satyawati, 2021).

Dalam penerapannya, *self assessment system* ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah pemungutan pajak lebih efisien karena wajib pajak melakukan penghitungan pajak secara mandiri. Dan dibalik kelebihan tersebut tentunya juga terdapat kekurangannya, wajib pajak yang tidak memiliki pengetahuan perpajakan tentu akan kesulitan dalam melakukan serangkaian prosedur penghitungan, penyetoran, hingga pelaporan pajak.

### **Penerapan E-Filing**

Berdasarkan Peraturan DirJen Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan. *E-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* yang *real time* melalui *website* DirJen Pajak ([pajak.go.id](http://pajak.go.id)). Sistem ini sangat bermanfaat bagi wajib pajak yang tidak melapokan SPTnya dengan alasan sibuk, karena selama masih terhubung dengan internet, wajib pajak dapat lapor dari mana dan kapan saja. Wajib Pajak yang beranggapan bahwa *e-filing* akan bermanfaat bagi mereka dalam melaporkan SPT menyebabkan mereka tertarik menggunakannya. Dan juga yang beranggapan bahwa *e-filing* itu mudah digunakan akan mendorong mereka untuk terus menggunakan sistem tersebut (Diantini, Yasa, & Atmadja, 2018).

### **Sanksi Pajak**

Menurut Suratminingsih, Lisdawati, & Daulay (2021) Sanksi perpajakan merupakan sarana wajib yang harus dipatuhi oleh setiap orang dan memberikan ancaman hukuman bagi pelanggar yang tidak mematuhi peraturan umum dan tata cara perpajakan. Ada dua jenis sanksi perpajakan diantaranya hukuman administrasi dan hukuman pidana. Sanksi administrasi adalah sanksi pembayaran kerugian negara oleh pihak yang melanggar peraturan perpajakan, seperti denda bagi wajib pajak yang tidak melaporkan SPT, menyampaikan SPT yang tidak benar, atau tidak menerbitkan faktur pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sanksi pidana perpajakan dikenakan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran hokum baik disengaja maupun tidak disengaja, terutama yang mengarah pada tuntutan pidana.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak adalah aspek penting karena sistem perpajakan di Indonesia menganut *self asesment system*, dimana dalam proses perpajakan memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya (Zahrani & Mildawati, 2019). Dalam hal ini, kepatuhan wajib pajak sangat dijunjung tinggi karena pada dasarnya Direktorat Jenderal Pajak ataupun instansi pemerintah akan selalu memberikan penghargaan bagi wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya secara baik dan benar.

Salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan. Tanpa pengetahuan perpajakan, wajib pajak tidak akan dapat mengetahui dan memahami cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Terkait dengan pengetahuan perpajakan wajib pajak dapat memperoleh informasi dari sosialisasi, mengikuti penyuluhan ataupun seminar perpajakan. Dengan keikutsertaan dalam seminar, sosialisasi maupun penyuluhan pajak dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan. Karena dengan semakin meningkatnya pengetahuan pajak yang dimiliki akan meningkatkan kepatuhan wajib

pajak dalam memenuhi kewajibannya kepada negara (Zahrani & Mildawati, 2019). Hal ini dibuktikan dalam penelitian (Sarmanto & Farina, 2021), (Nurlaela, 2018), (Zahrani & Mildawati, 2019), (I. & Meiranto, 2017), (Hartanti & Husein, 2018), (Mulyati & Ismanto, 2021) dan (Yulianti & Satyawati, 2021) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, maka hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas.**

*Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan penuh atau kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara mandiri. Kewajiban yang harus dilakukan yaitu menyampaikan SPT dengan benar dan tepat waktu (Yulianti & Satyawati, 2021). Apabila wajib pajak memahami tentang perpajakan dan memiliki tanggung jawab untuk melakukan *self assessment system* maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Nurlaela, 2018). Hal ini dibuktikan dalam penelitian (Yulianti & Satyawati, 2021), (Sarmanto & Farina, 2021) dan (Nurlaela, 2018) menyatakan bahwa *self assessment system* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hal itu dan didukung oleh hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>: Self assessment system berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas.**

*E-Filing* ini merupakan cara pelaporan SPT pajak yang dilakukan secara elektronik atau online menggantikan cara manual. Dengan sistem *e-filing* ini bisa memudahkan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT tahunan, awalnya wajib pajak harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak dengan adanya *e-filing* ini wajib pajak dapat melaporkan pajaknya kapan saja dan dimana saja tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak. Dengan meningkatnya pengguna *e-filing* maka akan semakin meningkatnya kepatuhan dalam melaporkan kewajiban perpajakannya (Amalia & Hapsari, 2018). Hal ini dibuktikan dalam penelitian (Hartanti & Husein, 2018), (Diantini, Yasa, & Atmadja, 2018), (Nurlaela, 2018), (Amalia & Hapsari, 2018) dan menyatakan bahwa *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas. Berdasarkan hal tersebut dan didukung oleh hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>: E-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas.**

Sanksi Perpajakan merupakan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak karena tidak mematuhi peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sanksi pajak dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Semakin tegas dan berat sanksi pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Demikian juga dengan diterapkannya sanksi perpajakan pada setiap pelanggaran yang terjadi akan memengaruhi kepatuhan wajib pajak (Nurlaela, 2018). Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi maupun pidana bisa mendorong wajib pajak untuk mematuhi pembayaran pajaknya, namun dalam penerapannya harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya (Tawas, Poputra, & Lambey, 2016). Semakin tegas sanksi pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Rizki & Farina, 2022). Penelitian sebelumnya (Nurlaela, 2018), (Nurdyastuti & Penawan, 2018), (Yulianti & Satyawati, 2021), (Hartanti & Husein, 2018), (Mulyati & Ismanto, 2021), (Tawas, Poputra, & Lambey, 2016) dan (Rizki & Farina, 2022) menyatakan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka ditulis dengan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>4</sub>: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas.**

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode survei dengan menyebarkan kuesioner pada responden. Kuesioner dibuat dalam bentuk pernyataan yang akan membantu peneliti mendapatkan data dan mengumpulkan data dari responden untuk diolah dan dianalisis (Sugiyono, 2017). Teknik analisis menggunakan metode kuantitatif dan teknik *statistik multivariat (SEM)*. Alasan pengambilan sampel pada penelitian ini adalah agar bisa menghasilkan analisis dan data yang lebih akurat dan mendalam, ruang lingkup dan hasil penelitian akan lebih fokus karena fokus di 1 cabang.

### **Populasi dan Sampel**

Metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria responden yang telah ditentukan oleh peneliti. (Sugiyono, 2017) berpendapat bahwasanya *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan karakteristik tertentu. *Purposive sampling* dipilih karena tidak semua sampel memiliki syarat selaras dengan ditentukan oleh penulis. Oleh karena itu, sampel ditentukan sesuai dengan syarat untuk memperoleh sampel *representative*, yakni wajib pajak yang memiliki NPWP dan melakukan pekerjaan bebas pada PT. Asuransi BRI Life cabang KS Tubun. Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 72 responden.

### **Pengukuran Variabel**

#### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak menjadi variabel dependen Y. Kepatuhan wajib pajak yang merupakan keadaan dimana wajib pajak bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan perpajakannya. **Indikator:** taat terhadap peraturan perpajakan, melaporkan SPT tepat waktu, membayar kekurangan pajak yang ada (Sarmanto & Farina, 2021).

#### **Pengetahuan Pajak**

Pengetahuan perpajakan menjadi variabel independen X1. Pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan yang didalamnya menyangkut tentang peraturan perpajakan, tarif pajak yang berdasarkan undang-undang ataupun manfaat pajak yang berguna bagi kebutuhan bersama. **Indikator:** pengetahuan mengenai KUP, sistem perpajakan di Indonesia, dan Fungsi Perpajakan (Amalia & Hapsari, 2018).

#### **Self Assessment System**

*Self assessment system* menjadi variabel independen X2. *Self assessment system* merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan. Dimana dalam *self assessment system* ini wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan dalam memenuhi kewajibannya. **Indikator:** mendaftarkan diri di KPP, menghitung pajak, membayar pajak, melaporkan pajak oleh wajib pajak sendiri (Sarmanto & Farina, 2021).

### Penerapan E-Filing


Penerapan *e-filing* menjadi variabel independen X3. *E-Filing* merupakan suatu cara penyampaian SPT Tahunan yang dilakukan secara online dan *real time* melalui website Direktorat Jenderal Pajak. **Indikator:** keamanan dan kerahasiaan, kesiapan teknologi informasi, persepsi pengguna, persepsi kemudahan (Amalia & Hapsari, 2018).

### Sanksi Pajak

Sanksi pajak menjadi variabel independen X4 dan juga salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan yang dimana sanksi ini sebagai pemberi ancaman hukuman kepada pelanggar hukum yang tidak patuh terhadap ketentuan umum dan tata cara perpajakan. **Indikator:** keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak, tingkat penerapan sanksi (Amalia & Hapsari, 2018).

### Kerangka Pemikiran

Berikut ini kerangka pemikiran penelitian



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

### Sumber Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer. Menurut (Sugiyono, 2013) data primer adalah data yang diperoleh dari sumber baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Sumber data primer dikumpulkan langsung dari wajib pajak orang pribadi pekerja bebas.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data-data dari penelitian. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Menurut (Sugiyono, 2011), kuesioner adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan atau pernyataan yang diajukan kepada responden. Kuesioner yang akan disebarakan kepada responden menggunakan skala *likert*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Objek Penelitian


Penelitian dilaksanakan di Kantor BRI Life Insurance KS Tubun. Responden yang dipilih adalah wajib pajak yang bekerja di PT. Asuransi BRI Life sebagai pekerja lepas atau tidak tetap. Penyebaran kuesioner kepada para responden yang bekerja di PT. Asuransi BRI Life dan

meminta para responden untuk secara langsung mengisi kuesioner tersebut saat dibagikan. Dalam penelitian ini kuesioner dibagikan dan mampu masuk dalam tahap pengolahan sejumlah 72 kuesioner.

### Pengujian Model Pengukuran (*Outer Model*)

Terdapat 5 variabel dan 16 indikator pada penelitian ini dengan 29 item pertanyaan yang akan digunakan oleh peneliti dalam mendapatkan data dengan menyebarkan kuesioner penelitian. Selanjutnya data diuji menggunakan pengujian validitas dan reliabilitas yang bertujuan menghasilkan data bersifat valid dan reliabel. *Software* SmartPLS membantu dalam pengolahan data dan data didapat dari penyebaran kuesioner penelitian kepada responden.

Dalam pengujian menggunakan *software* SmartPLS, peneliti harus mengukur evaluasi model pengukuran (*outer model*). Pada umumnya peneliti harus menganalisis terlebih dahulu faktor konfirmatori (CFA) yang bertujuan untuk mengetahui apakah sebuah indikator konstruk bersifat valid atau sebaliknya. Indikator konstruk pada penelitian ini bersifat refleksif dan jika Indikator konstruk bersifat valid jika *outer loading* >0,70. Prosedur *Path Algorithm* dalam *software* SmartPLS digunakan untuk mengukur data yang telah diperoleh. Hasil dari *Path Algorithm* dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Outer Model

### Uji Validitas

#### Convergent Validity

Hasil output nilai *outer loading* (*factor loading*) dan nilai AVE menunjukkan hasil dalam pengujian *convergent validity*. Indikator yang digunakan bersifat refleksif. Nilai *outer loading* untuk tiap indikator > 0.70 dapat dinyatakan bahwa indikator konstruk valid. Nilai AVE > 0.50 dapat dikatakan bahwa indikator bersifat reflektif memenuhi persyaratan *convergent validity*.



**Tabel 1. Hasil Nilai Loading Factor**

Variabel	Indikator	Outer Loading	Ket
X1 (Pengetahuan Pajak)	PP1	-0.566	Tidak Valid
	PP2	-0.828	Tidak Valid
	PP3	0.041	Tidak Valid
	PP4	0.990	Valid
	PP5	0.664	Tidak Valid
X2 (Self Assessment System)	SAS1	0.808	Valid
	SAS2	0.960	Valid
	SAS3	0.920	Valid
	SAS4	0.942	Valid
	SAS5	0.966	Valid
	SAS6	0.953	Valid
	SAS7	0.971	Valid
X3 (E-Filling)	EF1	0.946	Valid
	EF2	0.912	Valid
	EF3	0.924	Valid
	EF4	0.929	Valid
	EF5	0.904	Valid
	EF6	0.916	Valid
	EF7	0.939	Valid
	EF8	0.922	Valid
X4 (Sanksi Pajak)	SP1	0.742	Valid
	SP2	0.737	Valid
	SP3	0.857	Valid
	SP4	0.785	Valid
Y (Kepatuhan Wajib Pajak)	KWP1	0.803	Valid
	KWP2	0.874	Valid
	KWP3	0.907	Valid
	KWP4	0.817	Valid
	KWP5	0.784	Valid

Tabel 1 membuktikan bahwa 4 indikator bersifat tidak valid karena nilai *outer loading* yang dihasilkan < 0.70, untuk langkah selanjutnya yaitu menghapus 4 indikator yang bersifat tidak valid, yaitu PP1, PP2, PP3 dan PP4. Indikator lainnya bersifat valid dan menghasilkan nilai *outer loading*.

**Discriminant Validity (Fornell-Larcker Criterion & Cross Loading)**

Hasil dari nilai *Fornell-Larcker Criterion* dan *cross loading* merupakan hasil dari pengujian pada tahap *discriminant validity*. Nilai > 0.70 harus dihasilkan dalam tahap ini untuk mendapat nilai *cross loading*. Masing-masing nilai indikator variabel laten lainnya memiliki nilai lebih rendah dari nilai korelasi masing-masing indikator variabel laten dapat dikatakan hasil tersebut merupakan nilai *cross loading* yang baik.

**Tabel 2. Nilai Fornell-Larcker Criterion**

Variabel	X1 (Pengetahuan Pajak)	X2 (Self Assessment System)	X3 (E-Filling)	X4 (Sanksi Pajak)	Y (Kepatuhan Wajib Pajak)
X1 (Pengetahuan Pajak)	0.697				
X2 (Self Assessment System)	-0.102	0.933			
X3 (E-Filling)	-0.007	0.502	0.924		
X4 (Sanksi Pajak)	0.088	0.189	0.251	0.782	
Y (Kepatuhan Wajib Pajak)	-0.155	0.293	0.242	0.374	0.838

**Tabel 3. Nilai Cross Loading**

Indikator	X1 (Pengetahuan Pajak)	X2 (Self Assessment System)	X3 (E-Filling)	X4 (Sanksi Pajak)	Y (Kepatuhan Wajib Pajak)
PP1	-0.566	0.151	0.024	-0.028	-0.008
PP2	-0.828	0.096	-0.015	-0.058	0.045
PP3	0.041	-0.082	-0.049	0.017	-0.055
PP4	0.990	-0.090	-0.005	0.091	-0.169
PP5	0.664	-0.037	0.012	0.045	-0.072
SAS1	0.013	0.808	0.493	0.126	0.215
SAS2	-0.098	0.960	0.451	0.171	0.246
SAS3	-0.098	0.920	0.456	0.199	0.279
SAS4	-0.072	0.942	0.438	0.203	0.291
SAS5	-0.098	0.966	0.488	0.159	0.288
SAS6	-0.157	0.953	0.462	0.143	0.246
SAS7	-0.070	0.971	0.498	0.212	0.326
EF1	0.033	0.458	0.946	0.308	0.222
EF2	0.036	0.453	0.912	0.161	0.214
EF3	-0.050	0.429	0.924	0.196	0.193
EF4	-0.020	0.387	0.929	0.171	0.171
EF5	-0.044	0.461	0.904	0.229	0.242
EF6	0.036	0.533	0.916	0.296	0.273
EF7	-0.020	0.495	0.939	0.207	0.238
EF8	-0.017	0.488	0.922	0.251	0.202
SP1	-0.096	0.193	0.232	0.742	0.193
SP2	-0.054	0.192	0.209	0.736	0.199
SP3	0.079	0.150	0.193	0.857	0.379
SP4	0.244	0.098	0.179	0.785	0.323
KWP1	-0.160	0.190	0.244	0.270	0.804
KWP2	-0.221	0.305	0.229	0.339	0.874
KWP3	-0.097	0.314	0.293	0.409	0.907
KWP4	-0.158	0.198	0.052	0.123	0.817
KWP5	-0.072	0.170	0.107	0.332	0.784

Tabel 2 menunjukkan hasil pengujian pada tahap *Fornell-Larcker Criterion* pada penelitian ini memiliki nilai korelasi antara variabel lebih besar daripada variabel lainnya.

Tabel 3 menunjukkan bahwa pengujian pada tahap ini dapat dikatakan baik karena nilai korelasi antara variabel dengan variabelnya dan dari tiap indikator variabel laten memiliki hasil yang lebih besar dari nilai tiap indikator variabel laten lainnya.

**Uji Reliabilitas**

*Cronbach’s Alpha* dan *Composite Reliability* merupakan pengujian yang menghasilkan nilai uji reliabilitas pada indikator refleksif. Nilai tersebut harus > 0.70 agar dapat dikatakan valid.

**Tabel 4. Hasil Cronbach’s Alpha**

Variabel	<i>Cronbach’s Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>
X1 (Pengetahuan Pajak)	-2.657	0.034
X2 ( <i>Self Assessment System</i> )	0.975	0.870
X3 ( <i>E-Filling</i> )	0.976	0.854
X4 (Sanksi Pajak)	0.803	0.611
Y (Kepatuhan Wajib Pajak)	0.896	0.703


Tabel 4 menunjukkan hasil bahwa pengujian ini menghasilkan nilai > 0.70, dapat ditarik kesimpulan bahwa semua indikator konstruk pada penelitian telah memenuhi uji reliabilitas atau dapat dikatakan sangat baik. Terkecuali variabel X1 (Pengetahuan Pajak) yang menunjukkan hasil negatif atau < 0.70.

**Evaluasi Pengujian Model Pengukuran (*Outer Model*)**

Pengujian *outer model* pada penelitian ini menggunakan evaluasi bersifat refleksif. *Convergent Validity* dan *Discriminant Validity* merupakan dua evaluasi pengukuran bersifat reflektif dalam pengujian *outer model* yang digunakan untuk menguji validitas. Nilai *loading factor* untuk tiap indikator pada variabel diperoleh dari pengujian *Convergent Validity*. Nilai *cross loading* diperoleh dari pengujian *Discriminant Validity*. *Cronbach’s Alpha* dan *Composite Reliability* merupakan 2 evaluasi dalam menguji reliabilitas pada saat pengukuran bersifat refleksif. Perhitung dengan cara *calculate* menggunakan prosedur *Path Algorithm* dalam *smartPLS* bertujuan untuk mengetahui hasil evaluasi dari *outer model* (Hussein, 2015).

Setelah melakukan estimasi ulang dengan menghilangkan nilai *loading factor* pada indikator yang nilainya kurang dari 0.70 ketika melakukan perhitungan algoritma *PLS*, yaitu indikator PP1, PP2, PP3 dan PP5 maka hasil akhir untuk indikator yang tersisa > 0.70. Berikut adalah hasil estimasi ulang ditunjukkan pada gambar 3.

Tahap selanjutnya adalah pengujian *Convergent Validity* pada penelitian ini dimana terdapat 2 tahap untuk melakukan evaluasi, yaitu nilai *loading factor* dan nilai *AVE*. Tahap evaluasi pengukuran *Convergent Validity* bertujuan untuk mengetahui validitas dari hubungan antara indikator dan konstruk terhadap variabel yang mendasarinya.



Gambar 3. Outer Model setelah Estimasi Ulang

**Loading Factor (Outer Loading)**

Tahap pengujian *Loading Factor* pada penelitian ini yang dihasilkan menunjukkan bahwa hubungan antara indikator dengan variabel latennya memiliki hubungan yang kuat. Nilai *loading factor* > 0.70 merupakan hasil *output* analisis pada evaluasi ini dan dapat dikatakan bahwa semua indikator bersifat valid dan dapat mengukur variabel yang dibentuknya (Hussein, 2015).

Pada Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai *loading factor* > 0.70, maka menunjukkan semua indikator bersifat valid dan dapat diukur variabel yang dibentuknya.

**Average Variance Extracted (AVE)**

*Average Variance Extracted (AVE)* merupakan tahap pengujian selanjutnya yang dilakukan pada penelitian ini dengan menunjukkan bahwa variabel laten dapat memiliki varian indikator yang besar. Semakin besar varian indikator yang terdapat dalam variabel laten, maka semakin besar pula representasi varian indikator dari variabel laten. Dapat dikatakan memenuhi syarat jika nilai *AVE* yang dihasilkan harus > 0.50 dalam evaluasi *Convergent Validity* (Hussein, 2015). Pada Tabel 6 menunjukkan semua variabel valid dikarenakan nilai *AVE* pada semua variabel > 0.50 dengan artian variabel tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.

**Tabel 5. Hasil Nilai Loading Factor**

Variabel	Indikator	Outer Loading	Ket
X1 (Pengetahuan Pajak)	PP4	1.000	Valid
	SAS1	0.808	Valid
	SAS2	0.960	Valid
X2 (Self Assessment System)	SAS3	0.920	Valid
	SAS4	0.942	Valid
	SAS5	0.966	Valid
	SAS6	0.953	Valid
	SAS7	0.971	Valid
X3 (E-Filling)	EF1	0.946	Valid
	EF2	0.912	Valid
	EF3	0.924	Valid
	EF4	0.929	Valid
	EF5	0.904	Valid
	EF6	0.916	Valid
	EF7	0.939	Valid
	EF8	0.922	Valid
X4 (Sanksi Pajak)	SP1	0.742	Valid
	SP2	0.737	Valid
	SP3	0.857	Valid
	SP4	0.785	Valid
Y (Kepatuhan Wajib Pajak)	KWP1	0.803	Valid
	KWP2	0.874	Valid
	KWP3	0.907	Valid
	KWP4	0.817	Valid
	KWP5	0.784	Valid

**Tabel 6. Hasil Average Variance Extracted (AVE)**

Variabel	Nilai Average Variance Extracted (AVE)
X1 (Pengetahuan Pajak)	1.000
X2 (Self Assessment System)	0.870
X3 (E-Filling)	0.854
X4 (Sanksi Pajak)	0.611
Y (Kepatuhan Wajib Pajak)	0.703

**Fornell-Larcker Criterion**

Tahap uji *Fornell-Larcker Criterion* dalam penelitian ini digunakan dengan menguji nilai korelasi antara variabel dengan variabel itu sendiri dan variabel dengan variabel lainnya. Menurut (Darmawan, 2018), menguji *Fornell-Larcker Criterion* dengan cara melihat nilai kuadrat dari nilai AVE, dimana nilai tersebut harus lebih besar dari nilai konstruk dengan konstruk lainnya, Cara menguji *Fornell-Larcker Criterion* dengan melihat korelasi variabel

dengan variabel itu sendiri dah tidak diperbolehkan jika nilai lebih kecil dari korelasi variabel dengan variabel lainnya (Hussein, 2015).

**Tabel 7. Nilai Fornell-Larcker Criterion**

Variabel	X1 (Pengetahuan Pajak)	X2 (Self Assessment System)	X3 (E-Filling)	X4 (Sanksi Pajak)	Y (Kepatuhan Wajib Pajak)
X1 (Pengetahuan Pajak)	1.000				
X2 (Self Assessment System)	-0.090	0.933			
X3 (E-Filling)	-0.005	0.502	0.924		
X4 (Sanksi Pajak)	0.092	0.189	0.250	0.782	
Y (Kepatuhan Wajib Pajak)	-0.169	0.293	0.242	0.374	0.838

**Tabel 8. Nilai Cross Loading**

Indikator	X1 (Pengetahuan Pajak)	X2 (Self Assessment System)	X3 (E-Filling)	X4 (Sanksi Pajak)	Y (Kepatuhan Wajib Pajak)
EF1	0.033	0.458	0.946	0.308	0.222
EF2	0.036	0.453	0.912	0.161	0.214
EF3	-0.050	0.429	0.924	0.196	0.193
EF4	-0.020	0.387	0.929	0.171	0.171
EF5	-0.044	0.461	0.904	0.229	0.242
EF6	0.036	0.533	0.916	0.296	0.273
EF7	-0.020	0.495	0.939	0.207	0.238
EF8	-0.017	0.488	0.922	0.251	0.202
KWP1	-0.160	0.190	0.244	0.270	0.804
KWP2	-0.221	0.305	0.229	0.339	0.874
KWP3	-0.097	0.314	0.293	0.409	0.907
KWP4	-0.158	0.198	0.052	0.123	0.817
KWP5	-0.072	0.170	0.107	0.332	0.784
PP4	1.000	-0.090	-0.005	0.091	-0.169
SAS1	0.013	0.808	0.493	0.126	0.215
SAS2	-0.098	0.960	0.451	0.171	0.246
SAS3	-0.098	0.920	0.456	0.199	0.279
SAS4	-0.072	0.942	0.438	0.203	0.291
SAS5	-0.098	0.966	0.488	0.159	0.288
SAS6	-0.157	0.953	0.462	0.143	0.246
SAS7	-0.070	0.971	0.498	0.212	0.326
SP1	-0.096	0.193	0.232	0.742	0.193
SP2	-0.054	0.192	0.209	0.736	0.199
SP3	0.079	0.150	0.193	0.857	0.379
SP4	0.244	0.098	0.179	0.785	0.323

Berdasarkan Tabel 8 terlihat bahwa nilai korelasi variabel dengan variabel lainnya memiliki nilai lebih besar, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian *Discriminant Validity* telah terpenuhi.

**Cross Loading**

Tahap uji *Cross Loading* dalam penelitian ini digunakan dengan membandingkan hubungan antara indikator dari variabel laten dengan indikator dari variabel laten lainnya. Jika hubungan antara indikator dari variabel laten lebih besar daripada hubungan dari indikator variabel laten lainnya, maka terbukti bahwa indikator dari variabel laten lebih dapat menentukan ukuran blok secara baik daripada variabel laten lainnya (Haryono, 2016).

Berdasarkan Tabel 8 terlihat bahwa nilai korelasi indikator variabel laten memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan variabel laten lainnya, maka dapat dikatakan bahwa indikator dari variabel laten dapat menentukan besarnya blok bahkan lebih baik dari variabel laten lainnya.

**Internal Consistency**

*Internal Consistency* pada tahap ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat kesesuaian instrumen penelitian pada setiap variabel laten. *Composite Reliability* dan *Cronbach’s Alpha* merupakan dua evaluasi pada tahap ini untuk mengetahui nilai dari *Internal Consistency* (Haryono, 2016).

**Composite Reliability**

Tujuan dari tahap pengujian *Composite Reliability* pada penelitian ini adalah untuk mendapatkan hasil pengukuran nilai reliabilitas dari suatu variabel. Nilai yang harus dihasilkan dari *Composite Reliability* yaitu harus > dari 0.70. Nilai *Composite Reliability* dapat diketahui pada *software SmartPLS* dengan prosedur *Path Algorithm* (Hussein, 2015). Tabel 9 menunjukkan bahwa nilai *Composite Reliability* yang dihasilkan dari masing-masing variabel > 0.70, maka dapat dikatakan semua variabel telah reliabel dengan artian ketika digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, maka akan menghasilkan data yang sama.

**Tabel 9. Hasil Composite Reliability**

Variabel	Nilai <i>Composite Reliability</i>
X1 (Pengetahuan Pajak)	1.000
X2 ( <i>Self Assessment System</i> )	0.979
X3 ( <i>E-Filling</i> )	0.979
X4 (Sanksi Pajak)	0.862
Y (Kepatuhan Wajib Pajak)	0.922

**Cronbach’s Alpha**

Syarat nilai yang harus dihasilkan dari *Cronbach’s Alpha* sebesar > 0.70 (Ghozali & Latan, 2015). Tabel 10 menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan bersifat reliabel dengan nilai lebih dari 0,70.

**Tabel 10. Hasil Cronbach’s Alpha**

Variabel	Nilai <i>Cronbach’s Alpha</i>
X1 (Pengetahuan Pajak)	1.000
X2 ( <i>Self Assessment System</i> )	0.975
X3 ( <i>E-Filling</i> )	0.976
X4 (Sanksi Pajak)	0.803
Y (Kepatuhan Wajib Pajak)	0.896

## Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

### R-Square

Nilai *R-Square* memiliki nilai sebesar 0.227, maka nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Pajak, *Self Assessment System*, *E-Filling*, Sanksi Pajak terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 23%.

### Path Coefficient

Tabel 11 menunjukkan bahwa nilai *Path Coefficient* pada variabel Pegetahuan Pajak hipotesisnya  $< 0$ , maka hal tersebut menyatakan bahwa hubungan hipotesisnya negatif, sedangkan nilai *Path Coefficient* pada variabel *Self Assessment System*, *E-Filling*, Sanksi Pajak hipotesisnya  $> 0$ , maka hal tersebut menyatakan bahwa hubungan hipotesisnya positif.

### Pengujian Hipotesis

Nilai *Coefficient* pada variabel pengetahuan pajak dalam pengujian hipotesis mendapat nilai sebesar -0.183, maka nilai *Path Coefficient*  $< 0$ , nilai *T-Statistic* sebesar 1.673, maka nilai *T-Statistic*  $< 1.96$  dan nilai *P-Values* sebesar 0.095, maka nilai *P-Values*  $> 0.05$ . Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak tidak signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga  $H_1$  tidak diterima. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki dari latar belakang pendidikan wajib pajak tidak menjamin bahwa wajib pajak akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut dapat disimpulkan penelitian ini sejalan dengan (Amalia & Hapsari, 2018) dan (Suratminingsih, Lisdawati, & Daulay, 2021) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

**Tabel 11. Hasil *Path Coefficient***

Hipotesis	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>T-Statistic ( O/STDEV )</i>	<i>P-Value</i>
X1 (Pengetahuan Pajak) → Kepatuhan Wajib Pajak	-0.183	-0.187	0.110	1.673	0.095
X2 ( <i>Self Assessment System</i> ) → Kepatuhan Wajib Pajak	0.180	0.179	0.155	1.162	0.246
X3 ( <i>E-Filling</i> ) → Kepatuhan Wajib Pajak	0.066	0.072	0.161	0.406	0.685
X4 (Sanksi Pajak) → Kepatuhan Wajib Pajak	0.341	0.365	0.118	2.889	0.004

Variabel *self assessment system* dalam pengujian hipotesis mendapat nilai sebesar 0.180, maka nilai *Coefficient*  $> 0$ , nilai *T-Statistic* sebesar 1.162, maka nilai *T-Statistic*  $< 1.96$  dan nilai *P-Values* sebesar 0,246, maka nilai *P-Values*  $> 0.05$ . Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga  $H_2$  tidak diterima. *Self assessment system* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena masih banyak wajib pajak yang belum mampu untuk mengisi SPTnya sendiri sehingga petugas pajak berusaha keras membantu wajib pajak dalam mengisi SPT. Hal tersebut dapat disimpulkan penelitian ini tidak sejalan dengan



(Nurlaela, 2018), (Yulianti & Satyawati, 2021) dan (Sarmanto & Farina, 2021) yang menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Variabel *e-filing* dalam pengujian hipotesis mendapat nilai sebesar 0.066, maka nilai *Path Coefficient* > 0, nilai *T-Statistic* sebesar 0.406, maka nilai *T-Statistic* < 1.96 dan nilai *P-Values* sebesar 0,246, maka nilai *P-Values* > 0.05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa *e-filing* tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga  $H_3$  tidak diterima. Wajib pajak sudah paham terhadap pengetahuan pajak, namun belum paham terhadap teknologi informasi tentang kemudahan sistem *e-filing*. Sehingga adanya manfaat penerapan sistem *e-filing* belum dapat dirasakan secara maksimal oleh wajib pajak, yang mengakibatkan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini tidak sejalan dengan (Hartanti & Husein, 2018), (Mulyati & Ismanto, 2021), (Amalia & Hapsari, 2018), (Diantini, Yasa, & Atmadja, 2018) dan (Murti et al., 2022) yang menyatakan bahwa *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Variabel sanksi pajak dalam pengujian hipotesis mendapat nilai sebesar 0.341, maka nilai *Path Coefficient* > 0, nilai *T-Statistic* sebesar 2.889, maka nilai *T-Statistic* > 1.96 dan nilai *P-Values* sebesar 0,004, maka nilai *P-Values* < 0.05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga  $H_4$  diterima. Hal tersebut berarti jika sanksi denda yang semakin tinggi, maka akan cenderung memungkinkan wajib pajak akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena wajib pajak akan berpikir bahwa hal tersebut akan merugikan mereka, sehingga mereka akan lebih memilih lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut dapat disimpulkan penelitian ini sejalan dengan (Nurlaela, 2018), (Nurdyastuti & Penawan, 2018), (Yulianti & Satyawati, 2021), (Hartanti & Husein, 2018), (Mulyati & Ismanto, 2021), (Tawas, Poputra, & Lambey, 2016), dan (Rizki & Farina, 2022) yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis yang telah dilakukan dan diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas, karena pengetahuan perpajakan yang dimiliki dari latar belakang pendidikan wajib pajak tidak menjamin bahwa wajib pajak akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. *Self Assessment System* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas, karena masih banyak wajib pajak yang belum mampu untuk mengisi SPTnya sendiri sehingga petugas pajak berusaha keras membantu wajib pajak dalam mengisi SPT. *E-Filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas, karena wajib pajak sudah paham terhadap pengetahuan pajak, namun belum paham terhadap teknologi informasi tentang kemudahan sistem *e-filing*. Sedangkan, Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas, karena wajib pajak akan berpikir bahwa hal tersebut akan merugikan mereka, sehingga mereka akan lebih memilih lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Keterbatasan pada penelitian ini adalah dilaksanakan bertepatan dengan keadaan *new normal* di masa pandemi Covid-19. Sehingga sulit bagi peneliti untuk menyebarkan kuesioner pada orang yang dituju, salah satunya tidak dapat bertemu langsung dengan responden, hanya dengan melakukan penyebaran kuesioner *g-form* melalui *whatsapp* dan juga

pengumpulan data responden yang lama. Objek penelitian ini hanya berfokus kepada wajib pajak orang pribadi yang menjalankan profesi pekerjaan bebas yaitu *sales* agen asuransi.

Saran bagi pemerintah diharapkan bisa meningkatkan kegiatan sosialisasi perpajakan agar masyarakat dapat memenuhi kewajiban perpajaknya dan diharapkan aparat perpajakan lebih aktif dan sigap meningkatkan kegiatan sosialisasi dan memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak sehingga akan membentuk citra perpajakan semakin baik di pandangan masyarakat dan juga memberikan ketegasan dalam pemberian hukuman dan kepastian atas kebijakan yang dibuat terkait dengan sanksi perpajakan agar bisa memberikan efek jera bagi yang efektif terhadap pelanggar pajak, untuk mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini atau menambah jumlah sampel pada penelitiannya, memperluas area populasi untuk melihat perbandingan hasil dapat dilakukan penelitian serupa dengan meneliti tenaga ahli atau jasa perihal pekerjaan bebas lainnya seperti dokter, akuntan, olahragawan, dll. Sehingga penelitian dapat digeneralisasi dengan baik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amalia, A. R., & Hapsari, D. W. (2018). Pengaruh Implementasi E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaporan Surat Pemberitahuan. *e-Proceeding of Management : Vol.5, No.1*.
- Diantini, A., Yasa, I. N., & Atmadja, A. T. (2018). PENGARUH PENERAPAN E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*.
- Diantini, A., Yasa, I. P., & Atmadja, A. T. (2018). Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*.
- Ghozali, I. (2015). *Partial Least Squares; Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.2.9 untuk Penelitian Empiris*.
- Hartanti, E., & Husein, S. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Kalbisocio*.
- Hussein, A. S. (2015). Penelitian Bisnis dan Manajemen Menggunakan Partial Least Squares (PLS) dengan smartPLS 3.0.
- I., E. R., & Meiranto, W. (2017). PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS, PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KESADARAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*.
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai Kemendikbud. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*.
- Nugroho, A., Andini, R., & Raharjo, K. (n.d.). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus pada KPP Semarang Candi).
- Nurdyastuti, T., & Penawan, A. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *ProBank: Jurnal Ekonomi dan Perbankan*.
- Nurlaela, L. (2018). Pengaruh Self Assessment System Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Garut. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 01-11.
- Rizki, M., & Farina, K. (2022, Desember). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM. *TRILOGI ACCOUNTING AND BUSINESS RESEARCH*, 273-282.

- Sarmanto, U. A., & Farina, K. (2021). Pengaruh Penerapan Self Assessment System, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis)*.
- Sugiyono. (2013). In *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunjoyo. (2013). *Aplikasi SPSS untuk Smart Riset (Program IBM SPSS 21.0)*. Bandung: Alfabeta.
- Suratminingsih, Lisdawati, & Daulay, T. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Ditengah Pandemi Covid-19 Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderator. *RELEVAN Vol 2 (1)*, 62–83.
- Tawas, V. B., Poputra, A. T., & Lambey, R. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal EMBA*.
- Triogi, K. A., Diana, T., & Mawardi, M. C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Keptuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Malang Utara. *E-JRA*.
- Yulianti, T., & Satyawati, E. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self-Assessment System, Sanksi Pajak, Penerapan e-SPT Dan Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan SPT Tahunan. *JRAK*, 47-60.
- Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, KUALITAS PELAYANAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.